




Legalisasi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk

No. SK : 072/24/SPM/Kec.PS/SPM/2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. sesuai dengan SOP

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk

Kelurahan Tanjung Raman



Pemerintah Kota Prabumulih / Pemerintah Kecamatan Prabumulih
Selatan / Kelurahan Tanjung Raman

Pengaduan Layanan

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN SECARA LISAN, SMS, TELEPON/ FAX, E-MAIL, ATAU MEDIA MASA YANG SELANJUTNYA AKAN DIBAHAS DALAM RAPAT INTERNAL. HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KE CAMAT UNTUK DITINDAK LANJUTI.